SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN/TERNAK, HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2000, telah ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan/Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya ;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah dimaksud, perlu dibuat Peraturan Pelaksanaan sebagai pedoman bagi petugas maupun masyarakat dalam penyelenggaraannya ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan / Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan/Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN/TERNAK, HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA

BAB I

KETANTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Bandung .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung .
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan Kabupaten Bandung atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan kewenangannya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung .
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
8. Hewan adalah semua bintang yang hidup di darat, baik yang di pelihara maupun yang hidup secara liar.
9. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, pembiakannya serta manfaatnya, diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia .
10. Hasil ternak adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak yang berupa daging, telur dan susu yang dapat diolah lebih lanjut .
11. Hasil ikutannya adalah bahan asal hewan /ternak yang diolah dan dipergunakan untuk bahan baku, makanan hewan/ternak, bahan baku industri dan farmasi .
12. Pos Pemeriksaan adalah tempat pemeriksaan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan dan tindakan pengamatan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya serta kelengkapan suratnya untuk mendapatkan kepastian apakah hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya itu bebas dari segala penyakit hewan dan penyebab penyakit.
14. Pemeriksa adalah pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Dinas.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bandung.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badab yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan Hewan/Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Pemerintah yang berwenang atau laboratorium lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah .
18. Penahanan adalah tindakan pencegahan sementara terhadap hewan/ternak, hasil ikutannya yang diduga mengidap penyakit untuk melanjutkan perjalanan ketujuan guna pengamatan lebih lanjut .
19. Pengamatan adalah kegiatan/tindakan untuk mengamati, meneliti dan menyelidiki hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang diduga mengandung penyebab penyakit yang berbahaya bagi manusia dan hewan/ternak.
20. Perumusan adalah tindakan untuk memusnahkan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang diduga mengidap penyakit menular dan atau mengandung penyebab penyakit yang berbahaya bagi manusia dan hewan/ternak.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PENGAMATAN DAN PEMUSNAHAN

Bagian Pertama
Pemeriksaan

Pasal 2

Pemeriksaan dan atau pengamatan dan pemusnahan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya merupakan tanggungjawab Kepala Dinas yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan kepada pemeriksa.

Pasal 3

Tugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

a. Menghitung dan mencatat hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang dirumuskan, dikeluarkan dari daerah dengan menggunakan formulir hasil pemeriksaan ;
b. Memeriksa kesehatan hewan/ternak secara klinis untuk mengetahui status kesehatan secara umum dan pemeriksaan laboratoris dengan mengambil contoh untuk pemeriksaan ;
c. Melakukan penahanan dan pengamatan terhadap hewan/ternak hasil ternak dan hasil ikutannya yang diduga mengidap penyakit dan mengandung penyebab penyakit ;
d. Melakukan pemusnahan terhadap hewan/ternak hasil ternak dan hasil ikutannya yang dianggap berbahaya bagi kesehatan hewan/ternak maupun manusia;
e. Mengeluarkan surat keterangan bagi hewan/ternak hasil ternak dan hasil ikutannya yang dinyatakan sehat dan tidak menunjukan tanda-tanda penyakit hewan menular.

Bagian Kedua
Tempat Pemeriksaan

Pasal 4

(1) Kegiatan pemeriksaan dan atau pengamatan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya dilakukan oleh petugas pada tempat-tempat yang telah ditetapkan atau dianggap perlu.

(2) Tempat-tempat lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di :
a. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ;
b. Rumah Pemotongan Unggas (RPU) ;
c. Perusahaan Pembibitan ternak dan perusahaan budidaya ternak ;
d. Ruang penyimpanan daging / kontainer;
e. Penampungan susu;
f. Pabrik pengolahan hasil ternak dan hasil ikutannya;
g. Tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan mobil unit.

Bagian Ketiga
Cara Pemeriksaan

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan setiap saat, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku pada saat itu ;

(2) Untuk memperkuat hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu dapat dilakukan uji diagnostik di laboratorium terdekat atas permintaan pemeriksa ;

(3) Dalam proses pemeriksaan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya dapat diijinkan untuk masuk atau keluar daerah apabila :
a. Dilengkapi surat-surat yang dipersyaratkan ;
b. Dalam hal hewan/ternak setelah diperiksa dan diamati dinyatakan sehat dan tidak menularkan penyakit ;
c. Dalam hal hasil ternak dan hasil ikutannya setelah diperiksa dan diamati dalam keadaan baik dan utuh, dinyatakan sehat dan tidak menularkan penyakit ;

(4) Surat-surat yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a), meliputi :
a. Surat Keterangan kesehatan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya dari daerah asal ;
b. Surat ijin pemasukan/pengeluaran hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya dari daerah asal ;
c. Surat keterangan Vaksinasi (bagi hewan penular rabies);

Pasal 6

(1) Jika dalam pemeriksaan dijumpai hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang mengidap penyakit menular dan atau berasal dari daerah yang sedang berjangkit penyakit menular, maka hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya tersebut ditolak untuk masuk atau dimusnahkan sedangkan untuk alat angkutnya disucihamakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Jika di dalam pemeriksaan dijumpai hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang tercemar dan atau menunjukan perubahan sifat yang dapat membahayakan kesehatan manusia maka hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya tersebut ditolak pemasukannya dan atau dimusnahkan dan alat angkutnya disucihamakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Jika pemeriksa telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, maka kerugian yang terjadi akibat kehilangan atau kerusakan pada hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya atau keterlambatan dalam pembongkaran dan atau pemuatan dari atau ke alat angkut menjadi tanggungjawab pemilik .

Bagian Keempat
Paragraf 1
Cara Pengamatan

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengamatan dilakukan untuk mengamati dan meneliti hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang diduga mengidap penyakit menular atau diduga mengandung penyebab penyakit ;

(2) Kegiatan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan cara :
a. Pemeriksaan Klinis : yaitu pemeriksaan dengan cara melihat gejala-gejala yang nampak secara fisik.

b. Pemeriksaan Laboratoris : yaitu pemeriksaan yang dilakukan dilaboratorium dari sample (bahan berupa darah atau yang lainnya dari hewan/ternak, dan bahan asal hewan/ternak).

Bagian Kelima
Paragraf 2
Cara Pemusnahan

Pasal 8

(1) Pemusnahan dilakukan terhadap hewan/ternak yang mengidap penyakit menular dan terhadap hasil ternak dan hasil ikutannya yang mengalami perubahan fisik dan sifatnya yang diduga berbahaya bagi kesehatan manusia atau hewan/ternak;

(2) Pemusnahan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. Pembakaran;
2. Penguburan.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pembakaran dilakukan pada tempat pembakaran khusus ;

(2) Pembakaran dan atau penguburan harus dilakukan sedekat mungkin dengan tempat hewan mati, selanjutnya bekas-bekas bangkai hewan dan perlengkapannya dimasukan dalam lubang yang telah diisi dengan bahan bakar, untuk dibakar dan dikubur;

(3) Apabila dikarenakan sesuatu hal pembakaran tidak mungkin dilakukan, maka bangkai dikuburkan dengan cara bagian tubuh bangkai yang tertinggi harus sekurang-kurangnya satu meter dari permukaan tanah.

Pasal 10

(1) Pemusnahan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya dilaksanakan oleh atau dibawah pengawasan pemeriksa;

(2) Setiap pemusnahan disaksikan oleh pemilik atau yang dikuasakan dari Instansi terkait. Dengan dibuat berita acara sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga), lembar kesatu untuk pemilik, lembar kedua untuk pemeriksa, lembar ketiga untuk Dinas;

(3) Ganti rugi bagi hewan/ternak hasil ternak dan hasil ikutannya yang dimusnahkan akan ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan petugas menjadi tanggungjawab pemilik.

BAB III

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang dilakukan oleh pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Dinas menetapkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atau pemeriksa yang sekaligus berfungsi sebagai tanda bukti pemeriksaan;

(2) Kepala Dinas menunjuk petugas pemungut, untuk melaksanakan pungutan tersebut pada ayat (1);

(3) Pada saat ini menerima pembayaran dari wajib retribusi, petugas pungut tersebut mengeluarkan tanda bukti pembayaran retribusi atau dokumen lain yang sah;

(4) Petugas pemungut wajib mencatat dan membukukan uang hasil pemeriksaan pungutan retribusi ke dalam buku kas harian serta menyetorkan uang pungutan retribusi tersebut kepada bendaharawan pembantu khusus penerima;

(5) Bendaharawan Pembantu khusus penerima setelah menerima penyetoran dari petugas pemungut diwajibkan mencatat dan membukukan kedalam buku kas umum dan buku penerimaan sejenis serta menyetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Kepala Dinas bersama-sama dengan Instansi terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan, terhadap wajib retribusi di wilayah Kabupaten Bandung;

(2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Pembinaan dan bimbingan baik teknis maupun administrasi terhadap pimpinan/pemilik perusahaan-perusahaan wajib retribusi;
 b. Bimbingan terhadap para petugas yang melakukan pemeriksaan;
 c. Bimbingan teknis pemeriksaan dan kesempurnaan laboratorium ;
 d. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan terhadap hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang dimasukan, dikeluarkan dari daerah Kabupaten Bandung serta pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan wajib retribusi;
 e. Bimbingan untuk menciptakan kelancaran ketertiban dalam penerimaan dan penyetoran retribusi;
 f. Pengawasan berupa pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang sampaikan oleh pemeriksa yang berwenang serta perusahaan-perusahaan wajib retribusi;

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang dimasukan, dikeluarkan dari wilayah Kabupaten Bandung perlu adanya petugas keamanan secara khusus, yang pelaksanaannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap perusahaan-perusahaan wajib retribusi, diwajibkan menerima, membantu dan melayani, pengawas/petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pemeriksa diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Kepala Dinas yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas;

(2) Kepala Dinas membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Keputusan ini segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Agustus 2001.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Agustus 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA BANDUNG

D. A U L I A
Pembina Utama Muda
Nip. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 18 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003